



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

LODOWEYK DIMA LULU,SPi , Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat RT.003, RW. 001, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sementara beralamat di Jalan Diponegoro No. 60, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **MARTHEN LUTHER DOMINGGUS**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.02, RW. 01, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RICAT YAN MANGI RIHI**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 19a, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 03 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapupada tanggal 03 Oktober 2016 dibawah Register Nomor Perkara: 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2014, Para Tergugat dan IMANUEL JACKSON RIHI sedang mengerjakan Proyek PMPN di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda serta pekerjaan pagar vila milik Haji DAENG di Padadita;
2. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan sebagaimana tersebut pada point 1 di atas terkendala dikarenakan Para Tergugat dan IMANUEL JACKSON RIHI tidak lagi memiliki dana untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, kemudian Para Tergugat dan IMANUEL JACKSON RIHI mengajak Penggugat bergabung dengan mereka untuk bersama-sama mengerjakan/menyelesaikan proyek-proyek tersebut;
3. Bahwa Para Tergugat dan IMANUEL JACKSON RIHI juga memohon kepada Penggugat untuk membantu dana dalam penyelesaian proyek-proyek tersebut yang sumbernya dari uang pribadi Penggugat dengan perjanjian apabila proyek-proyek tersebut telah selesai dikerjakan, maka uang Penggugat yang dipakai Para Tergugat akan dikembalikan seluruhnya dan keuntungan dari pekerjaan proyek-proyek tersebut akan dibagi berempat yaitu Para Tergugat, IMANUEL JACKSON RIHI dan Penggugat;
4. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada point 2 dan 3 diatas, selanjutnya Penggugat bersedia bergabung dengan Para Tergugat dan IMANUEL JACKSON RIHI serta membantu dana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek-proyek tersebut;
5. Bahwa kemudian Penggugat memberikan uang kepada Para Tergugat atas permintaan Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - kepada Tergugat I tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 24 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 30 September 2014 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - kepada Tergugat II dengan dua kali pemberian pada tanggal yang sama yakni tanggal 22 Oktober 2014, yang pertama sebesar Rp. 7.500.000,-

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- kepada Tergugat II tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 4 November 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - kepada Tergugat I tanggal 18 November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - kepada Tergugat I tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - kepada Tergugat II tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa jumlah total uang Penggugat yang diambil dan dipakai Para Tergugat untuk penyelesaian pekerjaan proyek-proyek tersebut adalah Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa setelah pekerjaan Proyek-proyek tersebut selesai, kemudian Para Tergugat mencairkan uang dari hasil pekerjaan proyek-proyek tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat yang dipakai oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini bahkan keuntungannyapun tidak dibagikan kepada Penggugat sesuai perjanjian sebagaimana tersebut pada point 3 diatas;
8. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat mohon kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut, akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan terkesan Para Tergugat ingin menggelapan uang Penggugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat pernah melaporkan tindakan Para Tergugat tersebut ke Pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Resort Sumba Timur dan dalam penyelesaiannya Para Tergugat mengakui bahwa mereka memakai uang Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas serta bersedia untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut serta etikat baik dari Para Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat serta tidak membagi hasil keuntungan dari pekerjaan proyek-proyek tersebut adalah merupakan perbuatan/tindakan *Ingkar Janji* yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan *Ingkar Janji* dengan demikian Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan seluruh Uang Penggugat yang total jumlahnya adalah Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ditamba bunga 2% terhitung mulai gugatan penggugat diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Waingapu secara kes dan kontan atau Para Tergugat dibebankan untuk mengembalikan seluruh pokok uang yang telah dipinjam atau dipakai yaitu Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) berikut bunganya sesuai dengan suku bunga yang ada pada Bank (suku bunga Perbankan);
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan *Ingkar Janji*, maka jalan satu-satunya bagi Penggugat adalah melaporkan dan mendaftar gugatan ini kepada Pihak Bapak untuk mendapat penyelesaian yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga persoalan ini mendapat kepastian hukum;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengembalikan Uang Penggugat serta tidak membagi hasil keuntungan dari pekerjaan Proyek-proyek tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan/tindakan *Ingkar Janji* yang membawa dampak kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat oleh karena telah melakukan perbuatan/tindakan *Ingkar Janji* untuk mengembalikan seluruh Uang Penggugat yang totalnya berjumlah Rp. 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ditamba bunga 2% terhitung mulai gugatan penggugat diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Waingapu secara kes dan kontan atau Para Tergugat dibebankan untuk mengembalikan seluruh pokok uang yang telah dipinjam atau dipakai Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 146.000.000 (seratus empat

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta rupiah) berikut bunganya sesuai dengan suku bunga yang ada pada Bank (suku bunga Perbankan);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat sendiri dipersidangan, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya Matius K. Remijawa, SH. dari Kantor Advokat/Pengacara Matius K Remijawa, SH. yang beralamat di Jln. Nusa Nipa 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah register Nomor: 39/SK/Pdt/2016/PN. Wgp, tertanggal 17 Oktober 2016, sedangkan Tergugat 2 hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maka diperoleh fakta bahwa:
 - Pihak-pihak dalam perkara tersebut diatas lebih dari satu dimana pihak Tergugat terdiri dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana karena terkait dengan kerjasama dalam suatu pekerjaan PNPM dan pembangunan Vila;



- Bahwa Tergugat I tidak lagi berdomisili di Waingapu melainkan telah berdomisili di Kupang yang bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

Bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 maka kami menyatakan keberatan kasus ini diajukan dalam bentuk gugatan sederhana sebab seharusnya dalam bentuk gugatan perkara perdata biasa;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjeknya dimana terbukti dari dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam kerjasama tersebut bukan saja antara Penggugat dengan para Tergugat melainkan terdapat pihak lain yaitu Imanuel Jacson Rihi namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam petitum Penggugat tidak termuat klausula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang pada Penggugat dengan jumlah nilai hutang masing-masing pihak yang harus dikembalikan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bukan sebagai pinjaman melainkan untuk keperluan pembelian bahan dalam hubungan dengan kerjasama dalam kegiatan proyek PNPM di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda, dan hasil dari kerjasama tersebut Penggugat telah menerima uang sebanyak seratus juta rupiah dengan rincian lewat cek sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan transfer tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa hingga saat ini alat berat berupa ekskavator milik Tergugat I yang dipakai oleh Penggugat dalam pengerjaan proyek PNPM tersebut belum dikembalikan kepada Tergugat I dan telah berulang kali memintanya pada Penggugat namun tidak memberikan hasil, sehingga Tergugat I sebagai pengusaha dirugikan karena tidak dapat menggunakan dalam kegiatan proyek selanjutnya;

Berdasarkan fakta tersebut diatas justru Tergugat I yang dirugikan dalam perkara ini, sehingga secara hukum jika perkara ini diajukan dalam gugatan perkara biasa maka Tergugat I akan mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saya sebagai Tergugat II pada Tahun 2014, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bersama antara LODOWEYK DIMA LULU, MARTHEN LUTHER DOMINGGUS dan IMANUEL JACKSON RIHI untuk mengerjakan beberapa proyek antara lain:
 - I. Proyek PMPN pembukaan badan jalan Di Desa Kabanda, Kecamatan Ngandu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, selaku pemilik proyek atas Nama MARTHEN LUTHER DOMINGGUS;
 - II. Proyek PMPN pembukaan badan jalan Di Desa Praiwitu Kecamatan Ngandu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, selaku pemilik proyek atas Nama MARTHEN LUTHER DOMINGGUS;
 - III. Proyek pengerjaan pagar vila milik Haji DAENG di Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur selaku pemilik proyek IMANUEL JACKSON RIHI;
 - IV. Proyek Pembangunan Lantai Jemur Di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Selaku Pemilik Proyek atas Nama LODOWEYK DIMA LULU;
2. Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian telah terjadi pembagian tugas atau poksi kerja sebagai berikut:
 - I. LODOWEYK DIMA LULU sebagai penasihat, fungsi kontrol dan penyandang dana;
 - II. MARTHEN LUTHER DOMINGGUS sebagai tim teknis dan pencari proyek (lobi) untuk proyek-proyek selanjutnya;
 - III. IMANUEL JACKSON RIHI sebagai penanggung jawab mobilisasi material ke lokasi proyek sekaligus penyandang dana;
 - IV. RICAT YAN MANGI RIHI sebagai Bendahara, pelaksana mobilisasi material ke lokasi proyek dan pemilik modal;
3. Bahwa benar dalam kesepakatan itu telah terjadi perjanjian sebagai berikut:
 - I. Akan menyelesaikan pekerjaan bersama-sama;
 - II. Mengembalikan seluruh modal awal kepada pemilik modal;
 - III. Membayar semua biaya operasional pekerjaan, tukang dan sewa kendaraan;
 - IV. Membagi hasil keuntungan dari semua pekerjaan (bagi waji);
4. Bahwa tidak benar kalau dalam kesepakatan kerja pada poin pertama dalam materi gugatan yang di buat oleh penggugat hanya ada tiga pekerjaan proyek yang disepakati, melainkan ada empat pekerjaan proyek yaitu Proyek Pembangunan Lantai Jemur Di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi,

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Timur, Selaku Pemilik Proyek atas Nama LODOWEYK DIMA LULU yang dalam hal ini sebagai penggugat;

5. Dan dalam poin ke-2 dalam materi gugatan yang dibuat oleh penggugat, tidak benar kalau saya sebagai tergugat II dan Imanuel Jackson Rihi tidak memiliki dana dan mengajak penggugat untuk bergabung dan untuk selanjutnya menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Dan dalam poin ke-3 juga dalam materi gugatan yang dibuat oleh penggugat bahwa tidak benar kalau saya sebagai tergugat II dan Imanuel Jackson Rihi pernah memohon kepada penggugat untuk memberikan sejumlah uang, tetapi dalam hal gugatan ini benar kalau penggugat pernah memberikan uang kepada saya sebagai tergugat II atas dasar perintah dan diketahui bersama oleh penggugat, tergugat I dan tergugat II bersama Imanuel Jackson Rihi untuk keperluan penyelesaiam proyek-proyek tersebut;
6. Bahwa dalam poin ke-5 tersebut di atas, bahwa benar setelah pengambilan uang tersebut diatas bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan hasil dari keuntungan proyek tersebut akan dibagikan berempat setelah melunasi semua biaya operasional dan sewa kendaraan, dan melunasi semua utang dalam kepentingan proyek-proyek tersebut serta membagikan hasil keuntungan dari semua proyek-proyek tersebut kepada penggugat, tergugat I, tergugat II dan Imanuel Jackson Rihi. Namun dalam perjalanan kerja di atas tidak lagi sesuai kesepakatan dan perjanjian dan pembagian tugas yang disepakati bersama, karena dari setiap pencairan proyek-proyek tersebut tidak pernah diberikan kepada saya sebagai bendahara yang ditunjuk dalam kesepakatan bersama khususnya dua proyek milik MARTHEN LUTHER DOMINGGUS dan satu proyek milik LODOWEYK DIMA LULU;
7. Dalam poin ke-7 dalam materi gugatan tersebut yang menyatakan proyek-proyek tersebut telah selesai itu tidak benar, karena dalam penyelesaian proyek-proyek tersebut hanya 2 (dua) proyek yang diselesaikan yaitu proyek lantai jernur milik penggugat dan proyek pagar milik Imanuel Jackson Rihi, sedangkan 2 (dua) proyek milik tergugat I tidak terselesaikan dikarenakan setelah pencairan yang dilakukan oleh tergugat I tidak dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut melainkan dipergunakan untuk membayar hutang pribadi dan keperluan pribadi lainnya;
8. Dan dalam poin ke-8 dalam materi gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak benar kalau saya sebagai tergugat II terkesan atau ingin menggelapkan uang milik penggugat, karena diketahui bersama oleh penggugat dan Imanuel Jackson Rihi, dan tergugat I bahwa tujuan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



penggunaan dana tersebut jelas dipergunakan untuk keperluan proyek-proyek tersebut. Namun dalam proses pencatan tersebut pengugat dan tergugat I tidak pernah melibatkan saya dan Imanuel Jackson Rihi;

9. Pada poin ke-9 dalam materi gugatan yang dibuat oleh penggugat bahwa benar penggugat pernah melaporkan masalah ini pada pihak kepolisian Resort Sumba Timur namun tidak benar kalau dalam materi gugat yang dibuat oleh penggugat bahwa saya sebagai tergugat II bersedia mengembalikan uang milik penggugat karena dari hasil mediasi di kepolisian telah terjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan yang bersedia menyelesaikan/membayar kerugian penggugat tersebut adalah tergugat I. Dan dalam mediasi di kepolisian Resort Sumba Timur tergugat I telah mengakui semua perbualan ingkar janji yang dilakukannya yang merugikan penggugat, tergugat II dan Imanuel Jackson Rihi dan di hadapan Polisi dan semua pihak yang hadir pada waktu itu tergugat I menyatakan diri bersedia untuk masalah tersebut akan di selesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan;
10. Bahwa dalam poin ke-10 dalam materi gugatan yang dibuat oleh penggugat saya menolak kalau saya dinyatakan sebagai tergugat II dikarenakan telah mengingkari janji kepada penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Adapun alasan saya menolak status saya sebagai tergugat II adalah karena saya tidak pernah mengingkari janji kepada penggugat dan penggugat mengetahui dengan benar bahwa awal pengambilan uang yang diberikan kepada saya berdasarkan kesepakatan dan tujuan yang diketahui bersama;

Berdasarkan dengan apa yang saya kemukakan di atas maka dengan hormat saya meminta dan memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak sebagian gugatan ini dikarenakan status saya sebagai tergugat II tidak mendasar pada kesepakatan awal yang disepakati bersama-sama penggugat;
2. Menolak seluruh ganti rugi yang diajukan penggugat terhadap saya karena dalam hal kesepakatan tersebut diatas saya bersama Imanuel Jackson Rihi serta penggugat sama-sama dirugikan oleh tergugat satu dan kerugian itu diketahui pula oleh penggugat;
3. Saya memohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, untuk dapat memberikan saya kesempatan menghadirkan saksi-

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terkait pada sidang ini untuk memberikan kesaksian terhadap perkara ini;

4. Saya memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh permintaan saya;

DAN/ATAU jika Bapak Ketua Majelis Hakim Berpendapat lain, saya memohon untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kwitansi, No. 03, tertanggal 04-09-2014, sejumlah Rp. 13.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy kwitansi, tertanggal 19-9-2014, sejumlah Rp. 5.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy kwitansi, tertanggal 30-9-2014, sejumlah Rp. 17.500.000,-, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy kwitansi, tertanggal 13-10-2014, sejumlah Rp. 17.500.000,-, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy kwitansi, tertanggal 17 Oktober 2014, sejumlah Rp. 20.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy kwitansi, tertanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp. 7.500.000,-, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy kwitansi, tertanggal 22-10-2014, sejumlah Rp. 2.500.000,-, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy kwitansi, tertanggal 27 Oktober 2014, sejumlah Rp. 15.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy kwitansi, tertanggal 29 Oktober 2014, sejumlah Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy kwitansi, tertanggal 03 November 2014, sejumlah Rp. 15.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy kwitansi, tertanggal 4 November 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy kwitansi, tertanggal 18 Nopember 2014, sejumlah Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy kwitansi, tertanggal 19-11-2014, sejumlah Rp. 2.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopy kwitansi, tertanggal Maret 2015, sejumlah Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda P.14;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy kwitansi, tertanggal 24 September 2014, sejumlah Rp. 5.000.000, selanjutnya diberi tanda P.15;

Bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Imanuel J. Rihi, Frans Paji, Yunus Hari Huma dan Dominggus O Kaborang yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Imanuel J. Rihi

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya tahun 2014 ketika saksi bersama Tergugat 2 mengerjakan proyek pembangunan pagar Villa milik Haji Daeng di daerah Padadita kemudian datanglah Tergugat I untuk kerumah untuk menyewa truk, kemudian Tergugat I mengajak saksi dan Tergugat 2 untuk kerjasama mengerjakan proyek PNPM milik Tergugat I yaitu membuat jalan di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda dengan nilai proyek Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai modal, kemudian yang membiayai proyek PNPM di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda milik Tergugat I adalah saksi dan Tergugat 2 dengan menggunakan uang proyek pembangunan pagar Villa milik Haji Daeng di Padadita;
- Bahwa setelah uang proyek pembangunan pagar Villa milik Haji Daeng di Padadita habis sedangkan proyek PNPM belum selesai, kemudian Tergugat I mengajak Penggugat untuk membantu biaya proyek PNPM;
- Bahwa kemudian antara saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat 2 melakukan kesepakatan untuk bekerjasama untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut, dengan pembagian tugas yaitu tugas Tergugat I mengurus masalah kontrak yang berkaitan dengan proyek, Tergugat 2 bertugas mengurus masalah pengangkutan material ke lokasi proyek, sedangkan saksi dan Penggugat membantu dalam hal keuangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



- Bahwa pada waktu itu terjadi kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sama rata, setelah dipotong modal dan pengeluaran;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keuntungan yang dibagi, karena modal dari proyek-proyek PNPM tersebut telah habis dipakai oleh Tergugat I dan perkara ini juga pernah dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan benar bahwa memang ada perjanjian tetapi uang milik Penggugat tidak ada pada Tergugat I;

2. Saksi : Frans Paji

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2 dan Imanuel Jackson Rihi telah melakukan perjanjian kerjasama mengerjakan proyek, yang nantinya keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut akan dibagi rata antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi pernah dimintai tolong untuk memediasi permasalahan tersebut, namun tidak berhasil karena Tergugat 1 tidak datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak tahu menahu masalah pertemuan tersebut;

3. Saksi : Yunus Hari Huma

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat I untuk mengambil dump truck miliknya yang diambil dan ditahan oleh Tergugat 2 dan Imanuel Jackson Rihi;
- Bahwa saksi dan Tergugat I kemudian ke kantor Polisi untuk meminta bantuan untuk mengambil Dump Truck tersebut dan setelah Tergugat 2 dan Imanuel Jackson Rihi datang ke kantor Polisi mereka menjelaskan bahwa dump truck milik Tergugat I diambil karena ada masalah hutang yang berawal dari kerjasama proyek yang diingkari oleh Tergugat I;
- bahwa pada waktu itu Tergugat I membenarkan telah memakai uang proyek dan kemudian menuliskan perincian penggunaan uang proyek tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan benar bahwa memang ada perjanjian kerjasama proyek tetapi masalah hutang piutang tidak benar;

4. Saksi : Dominggus O Kaborang, SE., M.Si

- Bahwa saksi selaku Camat pernah mengadakan pertemuan dengan PJOK, TPK, Penggugat, Tergugat I dan Imanuel Jackson Rihi untuk membahas mengenai pekerjaan proyek jalan sepanjang 3 (tiga) kilo meter di Kecamatan Ngadu Ngala;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat, Tergugat I dan Imanuel Jackson Rihi karena mereka supplier dalam proyek tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas masalah proyek dan juga menyinggung masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi ketika membahas masalah hutang saksi keluar ruangan sehingga saksi tidak tahu dan tidak mendengar pembicaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, Tergugat I menyatakan tidak benar sedangkan Tergugat 2 menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy Sampul Cek BRI Rek.No. 014101000906303, selanjutnya diberi tanda T-1.1;
2. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 15-03-2016, sejumlah Rp. 23.850.000,-, selanjutnya diberi tanda T-1.2;
3. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 11 Agustus 2011, sejumlah Rp. 200.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-1.3;
4. Fotocopy Kwitansi, tanpa tanggal, tahun 2012, sejumlah Rp. 60.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-1.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor polisi ED 2426 A, selanjutnya diberi tanda T-1.5;

Bahwa bukti surat dari Tergugat I yang diberi tanda T-1.1 sampai dengan T-1.4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1.5 tidak ditunjukkan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Oktavianus Johaness Jacob dan Marlonsius Amah yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Oktavianus Johaness Jacob

- Bahwa pada tahun 2015 ada pertemuan antara saksi, TPK, Camat Kakaha, Penggugat, Tergugat I dan Imanuel Jackson Rihi di Prailu di rumah mertua Camat Kakaha yang membahas masalah proyek Tergugat I di Kecamatan Kakaha;
- Bahwa pada waktu itu saksi hadir karena saksi adalah Penanggung Jawab Operasi Kegiatan di Kecamatan Kakaha;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan untuk pembayaran hutang uang proyek karena ada hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga Tergugat I memberikan cek kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Tergugat I menulis cek yang kemudian diserahkan kepada Penggugat dan jumlah yang disepakati sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut berasal dari hasil pembayaran proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I yang dibayarkan oleh TPK melalui transfer ke rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan benar sedangkan Tergugat 2 menyatakan tidak tahu;

2. Saksi : Marlonsius Amah

- Bahwa saksi adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Praiwitu;
- Bahwa setahu saksi CV Cahaya Fajar milik Tergugat I mendapat proyek kegiatan fisik sarana dan prasarana peningkatan badan jalan yang diberikan oleh PNPM;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2 dan Imanuel Jackson Rihi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka berempat yang mengerjakan proyek tersebut karena saksi sering melihat mereka sering ke proyek untuk mengawasi secara bergantian dan saksi melihat langsung ketika mereka datang untuk mengawasi proyek tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap proyek PNPM di Desa Praiwitu, yang terakhir pada bulan Maret 2015 saksi membayar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat 2, Imanuel Jackson Rihi, saksi dan Pak Camat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan benar, sedangkan Tergugat 2 menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI, periode 01/01/14-31/12/14, tertanggal 23/03/16, selanjutnya diberi tanda T-2.1;
2. Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI, periode 01/01/15-31/12/15, tertanggal 23/03/16, selanjutnya diberi tanda T-2.2;
3. Fotocopy Catatan Bon, tertanggal 20-08-2014, selanjutnya diberi tanda T-2.3;
4. Fotocopy Catatan Sisa Bon, selanjutnya diberi tanda T-2.4;
5. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.5;
6. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.6;
7. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.7;
8. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.8;
9. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.9;
10. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.10;
11. Fotocopy Nota, tertanggal 3/4/15, selanjutnya diberi tanda T-2.11;
12. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.12;
13. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.13;
14. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.14;
15. Fotocopy Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.15;
16. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.16;
17. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.17;
18. Fotocopy Kumpulan Nota, selanjutnya diberi tanda T-2.18;
19. Fotocopy kumpulan Nota, tertanggal 29 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T-2.19;



20. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 25 Agustus 2014, sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tertanggal 14 September 2014, sejumlah Rp. 10.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-2.20;
21. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 30 November 2014, sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tertanggal 30 September 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-2.21;
22. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 24 Desember 2014, sejumlah Rp. 10.000.000,- dan tertanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp. 13.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-2.22;

Bahwa bukti surat dari Tergugat II telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2.1 dan T-2.2 tidak ditunjukkan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat 2 dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Nikolas Ratu Eda, Gabriel Dominggus Wie, Ahmad Umar dan Kirenius Madara W. Dima yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Nikolas Ratu Eda

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat II di proyek pembuatan pagar Villa milik Haji Daeng di Padadita;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang dan mempunyai 13 (tiga belas) anak buah;
- Bahwa saksi bekerja selama 2 (dua) bulan dan dibayar sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil sebanyak 6 (enam) kali setiap 2 (dua) minggu;
- Bahwa uang tersebut sebenarnya untuk membayar tukang yang bekerja di pembangunan pagar Villa milik Haji Daeng di Padadita tetapi tukang-tukang tersebut dialihkan bekerjanya di proyek Kakaha;
- Bahwa Tergugat II yang menyuruh tukang-tukang tersebut bekerja di Kakaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan tidak tahu;



2. Saksi : Gabriel Domingus Wie

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 saksi bekerja kepada Tergugat 2 sebagai sopir dump truck untuk mengangkut bahan-bahan keperluan proyek berupa material di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda;
- Bahwa saksi mengangkut materil dari toko kemudian disimpan di rumah Tergugat 2 sedangkan pasir diangkut ke lokasi dekat proyek;
- Bahwa selain mengangkut material proyek saksi juga mengangkut air dan BBM untuk kendaraan Eksavator yang digunakan di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah digaji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan tidak tahu;

3. Saksi : Ahmad Umar

- Bahwa Tergugat I pernah menyewa dump truk milik saksi selama 2 (dua) bulan untuk mengangkut material dan bahan-bahan keperluan proyek di Desa Praiwitu dan Desa Kabanda;
- Bahwa dump truk milik saksi disewa perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian jumlah sewa selama 2 (dua) bulan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sampai saat ini oleh Tergugat I baru dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak tahu sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat 2 menyatakan benar;

4. Saksi : Kirenus Madara W. Dima

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 saksi pernah bekerja kepada Tergugat I;
- Bahwa pada waktu itu oeh Tergugat I saksi disuruh ikut dengan sopir truk;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan dan telah termuat serta turut di pertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang diajukan lagi, maka para pihak yang bersengketa mohon Putusan;

TENTANG HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan yang bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan dalam bentuk gugatan sederhana melainkan dalam bentuk gugatan biasa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek dimana dalil Penggugat mendalilkan bahwa dalam kerjasama tersebut bukan saja antara Penggugat dan Para Tergugat melainkan terdapat pihak lain yaitu Imanuel Jackson Rihi namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam petitum Penggugat tidak termuat klausula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang pada Penggugat dengan jumlah nilai hutang masing-masing pihak yang harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I terdapat eksepsi, maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka eksepsi dari Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subyek gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat telah melakukan kerja sama untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



mengerjakan proyek bersama-sama dengan Para Tergugat dan Imanuel Jackson Rihi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian tersebut dibuat oleh empat orang sedangkan dalam gugatan Penggugat yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini hanyalah tergugat 1 dan tergugat 2 dengan demikian masih ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat yaitu Imanuel Jackson Rihi karena Imanuel Jackson Rihi turut sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan apabila ada keuntungan maka akan dibagi bersama-sama (bagi waji) dengan demikian untuk tuntasnya perkara ini maka Hakim menyatakan supaya Imanuel Jackson Rihi haruslah ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consutium*) oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaark*);

Menimbang, bahwa karena Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consutium*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaark*), maka Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaark*), maka Penggugat berada di pihak yang kalah, karena itu adalah tepat dan adil bila biaya perkara yang di timbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2016, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yansye M. Adoe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat 2.

Hakim,

ttd

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye M. Adoe

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 315.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah).

Untuk Turunan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

= Wellem Odja, SH =

NIP: 19590930 198203 1 003

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN: Turunan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Matius K. Remijawa, S.H, (Kuasa Hukum Tergugat I), pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 dengan biaya sebagai berikut:

- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Upah tulis	Rp. 6.300,-

Jumlah	Rp. 22.300,-
--------	--------------

(dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)